



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS MENGENAI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 140/PHP.BUP-XIV/2016 TENTANG
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN JEMBER, PROVINSI JAWA TIMUR,
TAHUN 2015**

*JURIDICAL ANALYSIS DECISION OF THE CONSTITUTIONAL
COURT NUMBER 140 / PHP.BUP-XIV / 2016 DISPUTE
CONCERNING ELECTION RESULTS AND VICE REGENT
DISTRICT JEMBER, EAST JAVA, 2015*

MOHAMMAD HASAN

NIM: 090710101068

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS MENGENAI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 140/PHP.BUP-XIV/2016 TENTANG
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN JEMBER, PROVINSI JAWA TIMUR,
TAHUN 2015**

*JURIDICAL ANALYSIS DECISION OF THE CONSTITUTIONAL
COURT NUMBER 140 / PHP.BUP-XIV / 2016 DISPUTE
CONCERNING ELECTION RESULTS AND VICE REGENT
DISTRICT JEMBER, EAST JAVA, 2015*

MOHAMMAD HASAN

NIM: 090710101068

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO

Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki.



*Dikutip dari : Quotes Bung Hatta “**JUJUR MAHAL HARGANYA**”.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua saya, Bapak Joko Satriyo (alm) dan Ibu Muharini, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosen saya sejak Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**KAJIAN YURIDIS MENGENAI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 140/PHP.BUP-XIV/2016 TENTANG
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN JEMBER, PROVINSI JAWA TIMUR,
TAHUN 2015**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

MOHAMMAD HASAN

NIM: 090710101068

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 23 AGUSTUS 2016**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.

NIP: 197004101998021001

Pembantu Pembimbing Anggota:

IDA BAGUS OKA ANA, S.H, M.M.

NIP: 196011221989021001

PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS MENGENAI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 140/PHP.BUP-XIV/2016 TENTANG
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN JEMBER, PROVINSI JAWA TIMUR,
TAHUN 2015**

Oleh :

MOHAMMAD HASAN

NIM: 090710101068

Dosen Pembimbing Utama,

Pembantu Pembimbing Anggota,

IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.

NIP: 197004101998021001

NIP: 196011221989021001

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H

NIP: 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 01
Bulan : September
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Antikowati, S.H., M.H.

NIP: 196112021988022001

Rosita Indrayati, S.H., M.H.

NIP: 197805312005012001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI:

1. **Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.** (Anggota Penguji 1)

NIP: 197004101998021001

2. **Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.** (Anggota Penguji 2)

NIP: 196011221989021001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Hasan

NIM : 090710101068

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kajian Yuridis Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/Php.Bup-Xiv/2016 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2015**; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Agustus 2016

Yang menyatakan,



MOHAMMAD HASAN

NIM: 090710101068

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala hormat puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **Kajian Yuridis Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/Php.Bup-Xiv/2016 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2015**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain:

1. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing utama pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H, M.M., sebagai dosen pembimbing anggota pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H. sebagai ketua penguji skripsi yang telah saya selesaikan;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. sebagai sekretaris penguji skripsi yang telah saya selesaikan;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;

6. Ibu Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Penjabat Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidup saya;
8. Bapak saya Joko Satriyo (alm), ibu saya Muharini, adik saya Mohammad Iqbal Susatriyo, semua keluarga dan kerabat saya atas bantuan do'a, serta dukungan yang telah diberikan;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2009, yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 23 Agustus 2016,

Penulis

RINGKASAN

Macam-macam dari Pemilihan Umum yang terdapat di Indonesia yaitu Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat beserta anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk pusat, Gubernur dan Wakil Gubernur untuk daerah Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota untuk daerah Kabupaten atau Kota, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik itu untuk Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan pengalaman praktik terjadinya Pemilihan Umum baik itu di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota selalu mengakibatkan terjadinya sengketa hasil Pemilihan Umum, yang dimana sengketa tersebut selalu diajukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK). Dimana salah satu tugas dan fungsi dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu membuat putusan dalam sengketa Pemilihan Umum baik itu Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Seperti yang terjadi di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, yang diselenggarakan pada tahun 2015 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember yang membuat salah satu dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati merasa tidak puas akan hasil dari Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang diselenggarakan serentak pada tanggal 9 Desember 2015.

Rumusan Masalah meliputi : (1) Bagaimana mekanisme pengajuan sengketa perkara hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia? dan (2) Apa implikasi yang timbul dari Putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor Registrasi Perkara 140/PHP.BUP-XIV/2016? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum

khususnya Hukum Tata Negara. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif, sedangkan pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Mekanisme pengajuan sengketa perkara hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu, adanya para pihak (pemohon, termohon, dan pihak terkait). Adanya materi permohonan yakni permohonan pemohon, setelah adanya permohonan pemohon terdapat pula jawaban termohon dan keterangan dari pihak terkait. Apabila berkas dari permohonan pemohon tersebut lengkap, langkah selanjutnya yang dapat ditempuh yaitu pendaftaran dan penjadwalan sidang di MK. Selanjutnya yaitu pemeriksaan perkara dimana pemeriksaan perkara tersebut meliputi pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, pemeriksaan alat bukti, pengucapan sumpah, keterangan pihak lain, dan putusan sela, di MK juga dapat melakukan persidangan jarak jauh melalui *video conference*. Apabila pemeriksaan perkara telah berakhir maka hakim membacakan putusan, langkah dari putusan tersebut berupa pengambilan putusan, amar putusan, serta pengucapan dan penyampaian putusan di muka persidangan.

Implikasi yang timbul dari Putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor Registrasi Perkara 140/PHP.BUP-XIV/2016 yaitu, meskipun kabar buruknya para pendukung dari pemohon akan mengadakan demonstrasi besar-besaran, namun hal tersebut urung terjadi. bagi termohon kembali bertugas sesuai dengan amanah, tugas, dan fungsinya yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Termohon dapat kembali beraktifitas secara normal seperti hari-hari kerja. Bagi pihak terkait beserta pendukungnya menerima dengan suka cita keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dan kemudian pasangan dr. HJ. H. Faida, M.MR. dan Drs. KH. A. Muqit Arief sebagai pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2015 yang kemudian dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, S.H., M.Hum. untuk mengemban tugas menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember yang terpilih dan mengemban tugas selama menjabat 5 (lima) tahun ke depan.



DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xv
Halaman Daftar Lampiran	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian	7
1.5.2 Pendekatan Masalah	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum dan Bahan Non Hukum	8
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Pemilihan Umum (Pemilu)	12
2.1.1 Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)	13
2.1.2 Pengertian Syarat Pemilihan Umum (Pemilu)	16
2.1.3 Prosedur Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu)	17
2.2 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)	18
2.2.1 Kepala Daerah Dipilih Secara Demokratis	18
2.2.2 Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, atau Pemilihan Walikota	19
2.2.3 Pemilihan Secara Serentak	20
2.3 Komisi Pemilihan Umum (KPU)	22
2.3.1 Pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU)	22
2.3.2 Syarat-Syarat Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) ..	22
2.3.3 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah	24
2.4 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	27
2.4.1 Pengertian Mahkamah Konstitusi	27
2.4.2 Independensi Mahkamah Konstitusi	30
2.4.3 Ketentuan Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi	32
2.5 Kepala Daerah	33
2.5.1 Pengertian Kepala Daerah	33
2.5.2 Tugas dan Wewenang Kepala Daerah	35
2.5.3 Kewajiban Kepala Daerah	36
BAB III PEMBAHASAN	37
3.1 Mekanisme Pengajuan Sengketa Perkara Hasil Pemilihan Umum Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	37
3.1.1 Kewenangan Mengadili	37
3.1.2 Para Pihak dan Objek Perselisihan	39
3.1.3 Permohonan Pemohon	45
3.1.4 Jawaban Termohon	46

3.1.5 Jawaban Pihak Terkait	46
3.1.6 Pendaftaran dan Penjadwalan Sidang	46
3.1.7 Pemeriksaan Perkara	47
3.1.8 Putusan	52
3.2 Implikasi Yang Ditimbulkan Dari Putusan Yang Di Keluarkan Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dengan Nomor Registrasi Perkara 140/PHP.BUP-XIV/2016	54
3.2.1 Permohonan Pemohon	55
3.2.2 Pertimbangan Hakim Konstitusi	57
3.2.3 Amar Putusan	57
3.2.4 Dampak Yang Ditimbulkan	58
BAB IV PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PHP.BUP-XIV/2016 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2015.
- Lampiran 2: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 809/Kpts/KPU-Kab-014.329713/PILBUB/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015.
- Lampiran 3: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-014.329713/PILBUB/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Jember Periode 2015 - 2020 Pada Pemilihan Tahun 2015.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya berbagai suku, golongan, agama, bahasa, dan budaya yang bersatu dalam satu pemerintahan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Indonesia merupakan Negara yang memiliki Kedaulatan seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selain itu, Indonesia juga merupakan Negara Hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”

Menurut Prof. Mr Dr. L.J. van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul “Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht (terjemahan Oetarid Sadino, S.H. dengan nama “Pengantar Ilmu Hukum”), bahwa adalah tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang apakah yang disebut “Hukum” itu. Definisi tentang hukum, kata Prof. van Apeldoorn, adalah sangat sulit untuk dibuat, karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan.¹ Selanjutnya, Prof. van Apeldoorn dalam bukunya yang telah disebutkan di atas mengatakan, bahwa barang siapa hendak mengenal sebuah gunung, maka seharusnya ia melihat sendiri gunung itu, demikian pula barang siapa ingin mengenal hukum, ia pun harus melihatnya pula. Namun jika kita ingin melihat hukum, kita lalu berhadapan dengan

¹ Drs. C. S. T. Kansil, S.H., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal.34

suatu kesulitan, oleh karena itu dapat dilihat, tetapi hukum tidak dapat kita lihat.² Menurut Pipin Syarifin, S.H. hukum (dan juga kaidah-kaidah lainnya) hanya terdapat dalam kehidupan manusia. Hal demikian mengisyaratkan bahwa tidak ada hukum jika di tempat tertentu tidak ada manusia. Berdasarkan jalan pikiran tersebut, berlaku adagium yang menyatakan: ada hukum ada masyarakat *ubi-ius ubi-societas*.³ Hukum sangat diperlukan dalam kehidupan manusia agar di dalam kehidupan dapat tercipta suasana yang tertib, damai, dan nyaman. Dalam lingkungan masyarakat sosial agar tidak terjadi benturan-benturan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lain yang memiliki kepentingan golongan tertentu, akan tetapi dalam hal ini sangat sulit dicapai karena berkembangnya kebutuhan antar golongan masyarakat itu sendiri yang memicu terjadinya benturan. Contohnya seperti yang terdapat dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu biasanya memiliki kepentingan untuk golongan-golongan tertentu.

Pemilu merupakan bagian dari negara yang menganut faham demokrasi. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut faham demokrasi tersebut dalam melaksanakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beserta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk pusat, Gubernur dan Wakil Gubernur untuk daerah Tingkat I (Provinsi), Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota untuk daerah Tingkat II (Kabupaten atau Kota), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik itu untuk Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pemilu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB VIIB Pasal 22E. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5) yang berbunyi “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Sama halnya seperti pemilihan di tingkat Nasional, di daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II dilaksanakan dengan demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

² *Ibid*, hal.36

³ Pipin Syarifin, S.H., 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hal.18

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ada saat ini merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi tahun 1998. KPU pertama (berdiri tahun 1999 hingga 2001) dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999, yang beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur Pemerintah dan Partai Politik. Komisi Pemilihan Umum pertama dilantik oleh Presiden ketiga Republik Indonesia yaitu Prof. Dr. Ing. H. B.J. Habibie. KPU kedua (dari tahun 2001 hingga 2007) dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001, yang beranggotakan 11 orang, yang terdiri dari unsur akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). KPU kedua dilantik oleh Presiden keempat Republik Indonesia yaitu K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (dari tahun 2007 hingga 2012) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi (KPU D Provinsi), akademisi, peneliti, dan birokrat. Dilantik pada tanggal 23 Oktober 2007 oleh Presiden keenam Republik Indonesia yaitu Jend. (purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) minus Syamsulbahri yang urung dilantik oleh Presiden karena masalah hukum.

Berdasarkan pengalaman praktik terjadinya Pemilihan Umum baik itu di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota selalu mengakibatkan terjadinya sengketa hasil Pemilihan Umum, baik itu untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Provinsi (DPRD Provinsi) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) dan juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang dimana sengketa tersebut selalu diajukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK).

Hasil dari Pemilu tersebut biasanya menimbulkan sengketa yang membuat salah satu atau beberapa pihak merasa tidak puas atas hasil yang dikeluarkan oleh KPU baik itu Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK). Dimana salah satu tugas dan

fungsi dari MK yaitu membuat putusan dalam sengketa Pemilu baik itu Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Seperti yang terjadi di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, yang diselenggarakan pada tahun 2015 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember yang membuat salah satu dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati merasa tidak puas akan hasil dari Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang diselenggarakan serentak pada tanggal 9 Desember 2015. Dalam hal ini, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember.

KPUD Kabupaten Jember mengumumkan hasil dari Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember tertanggal 17 Desember 2015 pukul 16.30 WIB dengan Surat Keputusan Nomor 809/Kpts/KPU-Kab-014.329713/PILBUP/2015 tentang Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember 2015 dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Jember 2015. Dimana Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dr. HJ. H. Faida, MMR. dan Drs. KH. A. Muqit Arief) keluar sebagai pemenang penghitungan suara untuk pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Jember. Hal tersebut yang membuat pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (H. Sugiarto dan dr. Moch. Dwi Koryanto, SP., BS.) sebagaimana satu-satunya lawan dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, tidak puas akan hasil yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Jember yang kemudian mengajukan gugatan pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 14.57 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 69/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dengan Nomor 140/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 di MK.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas dan menganalisa lebih lanjut mengenai putusan yang dikeluarkan oleh MK mengenai hasil dari sengketa Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Jember tahun 2015 yang akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul

“KAJIAN YURIDIS MENGENAI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 140/PHP.BUP-XIV/2016 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JEMBER, PROVINSI JAWA TIMUR, TAHUN 2015”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dicermati. Adapun permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana mekanisme pengajuan sengketa perkara hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia?
2. Apa implikasi yang timbul dari Putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor Registrasi Perkara 140/PHP.BUP-XIV/2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan, tentu terdapat suatu tujuan yang nantinya akan dicapai oleh penulis agar tercapai sasaran yang dikehendaki. Tujuan penelitian dari skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari skripsi ini adalah merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu:

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa Fakultas Hukum, dan almamater.

4. Memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat atau berkepentingan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami tahapan-tahapan dalam pengajuan sengketa perkara atau beracara yang diajukan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami masalah-masalah yang ada dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai referensi bagi peminat Kajian Ilmu Hukum, Hukum Pemilu, Hukum Pemerintah Daerah, Hukum dan Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Praktik.
2. Sebagai bahan masukan untuk KPUD Kabupaten Jember.

1.5 Metode Penelitian

Metodologi merupakan hal yang mengkaji perihal urutan langkah-langkah yang ditempuh supaya pengetahuan yang diperoleh memenuhi ciri-ciri ilmiah.⁴ Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah, metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau

⁴ Surajiyo, 2008, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, hal.90

menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga dapat mendekati kebenaran yang sesungguhnya.

Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Metode penelitian yang dimaksud meliputi 4 (empat) aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisa bahan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.5.1 Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (*legal research*). Pengertian penelitian hukum dengan tipe yuridis normatif dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.⁵ Diharapkan dari metode penelitian tipe yuridis normatif ini dapat mengkaji dan menganalisis secara komprehensif sehingga diperoleh preskripsi hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dengan tingkat akurasi kebenaran yang maksimal.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.29

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁶

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

(*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁷

3. Pendekatan Asas-Asas Hukum (*Legal Principle Approach*)

Adalah suatu pendekatan dengan menggunakan nilai-nilai, prinsip-prinsip, asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Di dalam penelitian skripsi ini, *legal principle approach* yang digunakan ialah berupa nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan atau asas-asas hukum, perkembangan hukum tata negara dan perkembangan ilmu ketatanegaraan yang dinamis.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum dan Bahan Non Hukum

Sumber bahan hukum dari suatu penelitian merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk membahas dan memecahkan suatu permasalahan atau isu hukum yang ada dalam penelitian. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Di samping

⁶ *Ibid*, hal.93

⁷ *Ibid*, hal.138

sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, penulis juga menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.⁸

Dalam skripsi ini bahan hukum primer meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/Php.Bup-Xiv/2016 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2015.

⁸ *Ibid*, hal.141

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan,⁹ sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

C. Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu bahan-bahan yang diambil dari media konvensional maupun digital, buku-buku non hukum yang relevan, hasil diskusi, dan lain sebagainya.

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Dalam proses menemukan jawaban tersebut, penulis harus memperhatikan dan menggunakan beberapa langkah, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevan terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah terhadap isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;

⁹ *Ibid*, hal.141

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁰

Hasil dari analisa penelitian tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara pengembalian dari kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan di dalam penulisan skripsi ini, yaitu untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.

¹⁰ *Ibid*, hal. 171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemilihan Umum

Soal pemilihan langsung, dalam sejarah pembentukan konstitusi Indonesia pernah dibahas dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam pembahasan lanjutan tentang Rancangan Undang-Undang Dasar tanggal 15 Juli 1945, Soekiman Wirjosandjojo, salah seorang anggota BPUPKI mengungkapkan, karena negara Indonesia berbentuk republik, maka melihat tingkat kecerdasan rakyat Indonesia pada saat itu, maka Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR), dan untuk sementara waktu tidak dipilih langsung oleh rakyat. Maka, sejak era Presiden Dr. Ir. H. Soekarno sebagai Presiden periode pertama pada masa Orde Lama sampai dengan Presiden Jend. (purn) TNI H. M. Soeharto sebagai Presiden periode berikutnya pada masa Orde Baru, yang berkuasa selama 32 tahun, kesemuanya dipilih oleh MPR.¹¹ Di Indonesia, Pemilu diadakan untuk pertama kali pada tahun 1955 dan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Umum Anggota Kostituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) Dipilih Oleh Warga Negara Indonesia (WNI), yang dalam tahun pemilihan telah berumur 18 tahun atau yang sudah kawin terlebih dahulu. Dengan demikian, warga negara yang memiliki hak pilih adalah laki-laki dan perempuan yang sudah berusia 18 tahun atau yang sudah menikah.¹²

¹¹ Heru Widodo, 2015, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 8

¹² Prof. Dr. H. Dedi Ismatullah, M. Hum., dan Drs. Beni Ahmad Saebeni, M. Si., 2009, *Hukum Tata Negara Refleksi kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 295

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, “Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Selaras dengan pengertian Pemilihan Umum (Pemilu), maka cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan menjalankan roda pemerintahan di tingkat daerah sering disebut sebagai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Warga masyarakat di daerah, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari WNI secara keseluruhan, juga berhak atas kedaulatan yang merupakan hak asasi mereka, yang telah dijamin oleh konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, warga masyarakat di daerah, berdasarkan kedaulatan yang mereka miliki, harus diberi kesempatan untuk ikut menentukan masa depan daerahnya masing-masing, antara lain dengan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerahnya masing-masing secara langsung.

2.1.1 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Eksistensi kelembagaan Pemilu sudah diakui oleh negara-negara yang bersendikan asas kedaulatan rakyat. Inti persoalan Pemilu bersumber pada dua masalah pokok yang selalu dipersoalkan dalam praktik kehidupan ketatanegaraan, yaitu mengenai ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, di mana demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta Pemilu merupakan cerminan daripada demokrasi.

Kegiatan Pemilu (*general election*) juga merupakan salah satu penyaluran hak asasi dari warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan dari Pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat di

mana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan Pemilu itu sendiri pun harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.

Cara-cara yang digunakan dalam Pemilu dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam cara yaitu:

1. Secara Langsung, dan
2. Secara Bertingkat

Pemilihan wakil rakyat dengan secara langsung, yaitu apabila wakil rakyat yang duduk dalam Badan Perwakilan langsung dipilih oleh rakyat sendiri. Apabila rakyat hanya memilih wakil yang kemudian wakil-wakil ini memilih wakil-wakil yang akan duduk di dalam Badan Perwakilan, sistem ini disebut pemilihan secara bertingkat.¹³

Untuk menyelenggarakan pemilihan wakil-wakil rakyat, wilayah negara pada umumnya dibagi-bagi menjadi daerah-daerah pemilihan (*electoral area atau constituency*). Sehubungan dengan pembagian ini, masing-masing negara tidak mempergunakan cara yang sama dalam hal jumlahnya wakil rakyat yang merupakan utusan dari daerah-daerah pemilihan masing-masing. Oleh karena itu, dilihat dari cara menentukan jumlah urusan ini terdapat 2 (dua) sistem, yaitu:

1. Sistem seorang utusan untuk setiap daerah pemilihan (*the single member constituency*);
2. Sistem lebih dari seorang utusan untuk setiap daerah pemilihan (*the multi member constituency*).¹⁴

Dilihat dari cara-cara wakil rakyat mengajukan dirinya dalam pemilihan, sistem pencalonan dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Sistem pencalonan secara daftar.
2. Sistem pencalonan secara perseorangan.

Suara pemilih pada sistem pencalonan secara daftar, masing-masing calon wakil rakyat yang berasal dari satu golongan akan tergabung di dalam satu daftar atau satu tanda gambar. Dalam daftar atau di bawah tanda gambar tersebut terdapat nomor urut masing-masing calon tersebut di atas. Jadi, misalnya di dalam daftar A

¹³ *Ibid*, hal. 295

¹⁴ *Ibid*, hal, 295-296

(dari golongan A) terdaftar 15 orang calon, masing-masing akan ditulis dengan nomor urut dari 1 sampai dengan 15. Demikian juga daftar lainnya, pemilih diharuskan memilih daftarnya, misalnya daftar A, daftar B, atau daftar lainnya. Suara dari pemilih akan dihitung dan ditunjukkan pada daftar yang bersangkutan. Jadi, sekali seorang itu memilih daftar A itu hanya masuk 10 calon saja, berarti suaranya ditujukan kepada daftar A. Apabila dalam perhitungan suara, dari daftar A itu hanya dapat masuk 10 calon saja, yang akan ditunjuk sebagai wakil rakyat ialah 10 calon yang mempunyai nomor teratas, yaitu calon dari nomor 1 sampai dengan nomor 10, sedangkan calon nomor 11 sampai dengan nomor 15 tidak dapat duduk sebagai wakil rakyat. Kalau di kemudian hari ternyata salah seorang calon yang menjadi wakil, yaitu diantara nomor 1 sampai dengan nomor 10, tidak dapat menjalankan tugasnya, diganti dengan calon nomor 11. Begitu seterusnya dengan nomor 12 apabila ada lagi yang tidak dapat menjalankan tugasnya. Cara ini menggunakan sistem daftar calon.

Berbeda dengan sistem pencalonan secara perseorangan (*personen stelsel*), dalam sistem ini, suara pemilih ditujukan kepada orang yang dipilihnya. Dalam sistem ini, masing-masing calon mencalonkan dirinya sendiri. Suara pemilih hanya ditujukan kepada seorang calon dan apabila ternyata calon yang bersangkutan memperoleh suara berlebihan tidak boleh diberikan kepada calon lain walaupun kedua calon tersebut berasal dari golongan yang sama.

Dari uraian di atas, jelas bahwa suara pemilih pada sistem pencalonan secara daftar ditujukan kepada daftarnya, sedangkan suara pemilih pada sistem pencalonan secara perseorangan ditujukan kepada orangnya.¹⁵

Penyelenggaraan Pemilu memiliki beberapa asas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 yang berbunyi “Penyelenggara Pemilihan Umum berpedoman pada asas:

- a) Mandiri;
- b) Jujur;
- c) Adil;

¹⁵ *Ibid*, hal. 297-298

- d) Kepastian hukum;
- e) Tertib;
- f) Kepentingan umum;
- g) Keterbukaan;
- h) Proporsionalitas;
- i) Profesionalitas;
- j) Akuntabilitas;
- k) Efisiensi; dan
- l) Efektifitas.”

Asas-asas dari Pemilu tersebut tidak hanya diharapkan sekedar mengisi dan memberikan legitimasi, terlebih-lebih dari itu, memastikan bahwa pejabat yang dipilih itu benar-benar sesuai pilihan rakyat. Dalam hal ini, pelaksanaan asas-asas tersebut menentukan kualitas dari demokrasi itu sendiri. Selama asas-asas Pemilu tersebut tidak dijunjung tinggi dilaksanakan dengan konsisten dalam pelaksanaannya sekalipun dilaksanakan secara langsung, maka Pemilu tersebut belum dapat dikatakan demokratis.

2.1.2 Pengertian Syarat Pemilihan Umum

Dalam asas pelaksanaan atau pemberlakuan peserta pada Pemilu dapat disimpulkan sebagai Pemilu yang dilakukan secara langsung, oleh peserta Pemilu yang memilih bakal calon dengan peserta Pemilu yang dipilih. Dengan adanya dua asumsi seperti itu terkadang dari pihak masyarakat sendiri sebagai salah satu penyumbang suara wajib dalam setiap kegiatan Pemilu yang dilakukan oleh negara. Ada pihak yang mencalonkan diri sebagai kandidat yang dipilih oleh masyarakat serta ada juga masyarakat yang berada dalam posisi sebagai masyarakat yang hanya sekedar menyumbangkan hak suaranya agar terciptanya suatu Pemilu yang adil dan sesuai ketentuan yang berlaku saat ini. Dengan adanya penjelasan seperti itu, adanya sedikit ulasan mengenai pemilihan yang berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berikut ini penjelasannya:

1. Langsung artinya para warga negara yang telah memiliki hak untuk memilih (hak pilih) harus memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh untuk diwakilkan.
2. Umum artinya semua warga negara yang memenuhi persyaratan dalam memilih, berhak mengikuti Pemilu. Selain itu, umum juga memiliki pengertian jaminan (kesempatan) secara menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, daerah, pekerjaan, maupun status sosial.
3. Bebas artinya setiap warga negara yang telah mempunyai hak dalam memilih, bebas untuk menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain.
4. Rahasia artinya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin kerahasiaannya, tanpa adanya pihak lain yang mengetahui.
5. Jujur artinya semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu [aparatur, pemerintah, pasangan calon (Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden), (Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilu Gubernur Provinsi) serta (Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilu Gubernur Kabupaten/Kota), partai politik (Partai), tim kampanye (tim sukses bakal calon), para pengawas, pemantau, dan lain-lain] harus bertindak jujur sesuai dengan aturan yang ada dan berlaku.
6. Adil artinya dalam penyelenggaraannya Pemilu harus terhindar dari berbagai bentuk kecurangan.

2.1.3 Prosedur Pelaksanaan Pemilihan Umum

Rakyat adalah pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyat yang menentukan bagaimana corak serta sistem pemerintahan diselenggarakan. Dalam negara demokrasi seperti di Indonesia, salah satu upaya untuk mencari bentuk pemerintahan yang baik adalah melalui proses Pemilu.

Dalam hal jumlah elektorat pula yang tercatat di dalam Pemilu Nasional di Indonesia adalah Pemilu satu hari yang tergolong kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Menurut sensus nasional April 2010, total populasi di Indonesia saat ini adalah 237,56 juta jiwa. Batas umur minimal sebagai pemilih adalah 17 tahun (pada hari pemilihan) atau usia berapapun asalkan telah atau pernah menikah.

Bagi negara-negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, Pemilu merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala sesuai dengan peraturan yang ada. Pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dan DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pemilu perlu diselenggarakan secara berkala dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyalurkan pendapat atau aspirasi dari rakyat mengenai beberapa aspek kehidupan bersama dalam masyarakat yang berkembang dari waktu ke waktu.
2. Kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena pengaruh dunia internasional ataupun karena faktor dalam negeri sendiri.
3. Perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa.
4. Pemilu perlu diadakan secara teratur untuk menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik eksekutif maupun legislatif.

2.2 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

2.2.1 Kepala Daerah Dipilih Secara Demokratis

Untuk melaksanakan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang substansinya antara lain memuat ketentuan tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam hubungan itu, untuk melaksanakan ketentuan tersebut adalah kewenangan dari pembuat undang-undang untuk memilih cara pemilihan langsung maupun cara lain tersebut harus berpedoman pada asas-asas Pemilu yang berlaku secara umum.

Dalam menjabarkan maksud “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pembuat undang-undang telah memilih cara Pilkada secara langsung, maka sebagai konsekuensi logisnya, asas-asas penyelenggaraan Pemilu harus tercermin dalam penyelenggaraan Pilkada yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diselenggarakan oleh lembaga yang independen. Terhadap pendapat apakah Pilkada langsung termasuk kategori Pemilu yang secara formal terkait dengan ketentuan Pasal 22E UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan segala peraturan penjabaran dari pasal *a quo*, Pilkada langsung tidak termasuk dalam kategori Pemilu sebagaimana dimaksudkan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian Pilkada secara materiil untuk mengimplementasikan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu dalam penyelenggaraannya dapat berbeda dengan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, misalnya dalam hal regulator, penyelenggara, dan badan yang menyelesaikan hasil Pilkada, meskipun harus tetap didasarkan atas asas-asas Pemilu yang berlaku.¹⁶

Mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dilakukan dengan cara dipilih secara demokratis. Pengertian dipilih secara demokratis mempunyai makna yang fleksibel yaitu bisa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui DPRD. Dipilih secara langsung oleh rakyat adalah demokratis, dipilih melalui DPRD juga sama demokratisnya. Namun, Valina Singka Subekti, memaknai dipilih secara demokratis adalah dipilih rakyat secara langsung, sebagai upaya untuk meningkatkan aspek akuntabilitas Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada rakyat.

2.2.2 Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, atau Pemilihan Walikota

Pengaturan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011, tidak lagi menggunakan istilah Pilkada, tetapi “Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Bupati (Pilbup), dan

¹⁶ Achmad Edi Subiyanto, 2014, *Yurisprudensi Hukum Acara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Setara Press, Malang, hal. 167-168

Pemilihan Walikota (Pilwali)”. Demikian halnya yang digunakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang daya berlakunya hanya satu hari, serta merta dicabut oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, meskipun tata cara pemilihannya tidak lagi secara langsung, namun istilah yang digunakan sama.

Istilah yang sama kembali digunakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015, Pilkada kembali ditetapkan dengan berpasangan.¹⁷ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 1 angka 1 “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut “Pemilihan” adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.” Sedangkan berdasarkan Pasal 3 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

2.2.3 Pemilihan Secara Serentak

Untuk menuju penyelenggaraan pemilihan serentak secara nasional pada tahun 2027, ditempuh melalui tujuh tahapan.

- a. Tahap pertama pemilihan serentak pada bulan Desember 2015, untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016.

¹⁷ Heru Widodo, 2015, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 12-13

- b. Tahap kedua, pemilihan serentak bulan Februari tahun 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017.
- c. Tahap ketiga, pemilihan serentak bulan Juni tahun 2018 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019.
- d. Tahap keempat, pemilihan serentak pada tahun 2020 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015.
- e. Tahap kelima, pemilihan serentak pada tahun 2022 untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan pada tahun 2017.
- f. Tahap keenam, pemilihan serentak pada tahun 2023 untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan pada tahun 2018.
- g. Tahap ketujuh, pemilihan serentak pada tahun 2027 untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁸

Dengan penyelenggaraan pemilihan serentak secara bertahap, terdapat daerah yang periodisasi masa jabatannya sudah berakhir namun belum diselenggarakan pemilihan, sehingga terjadi kekosongan jabatan kepala daerah. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur. Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat Penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati dan Walikota.

¹⁸ *Ibid*, hal.14-15

2.3 Komisi Pemilihan Umum

2.3.1 Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Menurut Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Ini berarti bahwa KPU sebagai penyelenggara Pemilu mencakup seluruh wilayah NKRI yang menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan bebas dari pengaruh pihak manapun disertai dengan transparansi dan pertanggung jawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPUD Provinsi adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi. KPUD Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota.

Lembaga penyelenggara Pemilu adalah KPU, KPUD Provinsi, dan KPUD Kabupaten/Kota. Lembaga pertama (KPU) adalah lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten atau Kota secara berurutan. KPUD Provinsi, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tingkat Provinsi. Dalam undang-undang ini ada 2 (dua) perubahan mendasar yang mempengaruhi peranan KPUD Provinsi.

Pertama, secara konstitusional, kedudukan, tugas, dan wewenang KPU. Kedua, peran KPUD Provinsi dalam Pilkada semakin besar setelah Pilkada masuk ke dalam rezim Pemilu sehingga menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2.3.2 Syarat-Syarat Anggota Komisi Pemilihan Umum

Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPUD Provinsi, KPUD Kabupaten/Kota menurut Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, adalah:

1. Warga Negara Indonesia (WNI);

2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU dan berusia 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPUD Provinsi maupun KPUD Kabupaten/Kota;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU dan KPUD Provinsi, dan paling rendah SLTA/SMA atau sederajat untuk calon anggota KPUD Kabupaten/Kota;
7. Berdomisili di wilayah Republik Indonesia bagi anggota KPU, dan di wilayah Provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPUD Provinsi, serta di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan bagi anggota KPUD Kabupaten/Kota;
8. Mampu secara jasmani dan rohani;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan Parpol, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada saat mendaftar calon;
10. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
11. Bersedia bekerja penuh waktu;
12. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan BUMN atau BUMD selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
13. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

2.3.3 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah

A. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah

Tugas dan wewenang KPUD Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota meliputi:

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilihan Bupati/Walikota;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPUD Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPUD Provinsi;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPUD Provinsi;
- f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota;
- g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota dan menyampaikannya kepada KPUD Provinsi;
- i. menetapkan Calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota, dan KPUD Provinsi;
- l. menerbitkan keputusan KPUD Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya;
- m. mengumumkan Calon Bupati/Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. melaporkan hasil Pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPUD Provinsi;
- o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPUD Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPUD Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPUD Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPUD Provinsi;

- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota;
- t. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati/Walikota kepada DPRD Provinsi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Bupati/Walikota, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPUD Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah

KPUD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggung jawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPUD Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPUD Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
- g. mengelola barang inventaris KPUD Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPUD Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Banwaslu);
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPUD Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPUD Kabupaten/Kota;
- j. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP); dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPUD Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

2.4 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

2.4.1 Pengertian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, pengertian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MK merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran Partai Politik (Parpol), dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. MK wajib

memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MK mempunyai sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA), tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi. Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara. Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang MK diatur dengan Undang-Undang.

Pada 15 Agustus 2003, pengangkatan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147/M Tahun 2003, yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para Hakim Konstitusi di Istana Negara, pada 16 Agustus 2003. Setelah mengucapkan sumpah, para Hakim Konstitusi langsung bekerja menunaikan tugas konstitusionalnya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hakim Konstitusi adalah jabatan yang menjalankan wewenang MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Hakim Konstitusi hanya dapat dikenai tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, kecuali dalam hal:

1. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
2. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.

Ketua MK yang pertama adalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia. Pria kelahiran 17 April 1956 ini terpilih pada rapat internal antar anggota hakim MK tanggal 19 Agustus 2003. Jimly terpilih lagi sebagai ketua untuk masa bakti 2006-2009 pada 18 Agustus 2006 dan

disumpah pada 22 Agustus 2006 dengan Wakil Ketua Prof. Dr. M. Laica Marzuki, S.H. Bersama tujuh anggota hakim pendiri lainnya dari generasi pertama MK, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan Prof. Dr. M. Laica Marzuki, S.H. berhasil memimpin lembaga baru ini sehingga dengan cepat berkembang menjadi model bagi pengadilan modern dan terpercaya di Indonesia. Di akhir masa jabatan Prof. Jimly sebagai Ketua, MK berhasil dipandang sebagai salah satu ikon keberhasilan reformasi Indonesia. Atas keberhasilan ini, pada bulan Agustus 2009, Presiden menganugerahkan Bintang Mahaputera Utama kepada para hakim generasi pertama ini, dan bahkan Bintang Mahaputera Adipradana bagi mantan Ketua MK, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Selama 5 (lima) tahun sejak berdirinya, sistem kelembagaan mahkamah ini terbentuk dengan sangat baik dan bahkan gedungnya juga berhasil dibangun dengan megah dan oleh banyak sekolah dan perguruan tinggi dijadikan gedung kebanggaan tempat mengadakan *study tour*. Pada 19 Agustus 2008, Hakim Konstitusi yang baru diangkat untuk periode (2008-2013), dan melakukan pemilihan untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua MK masa bakti 3 tahun berikutnya, yaitu 2008-2011 dan menghasilkan Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U. sebagai Ketua MK serta Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. sebagai Wakil Ketua MK. Sesudah beberapa waktu sesudah itu, pada bulan Oktober 2009, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. mengunduran diri dari keanggotaan MK dan kembali menjadi Guru Besar Tetap Hukum Tata Negara Universitas Indonesia.

Pada periode (2013-2015) terpilih Ketua yaitu Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H., namun dia mencoreng nama institusi ini dengan terlibat kasus suap sengketa Pilkada Kabupaten Lebak dengan terdakwa Tubagus Chairi Wardana, dan melibatkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H., menjadi terdakwa dan diberhentikan pada tanggal 5 Oktober 2013, dan jabatan Ketua MK diserahkan kepada Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. pada tanggal 1 November 2013, Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua MK.

Pada tanggal 7 Januari 2015, Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. resmi mengakhiri jabatannya sebagai Hakim Konstitusi sekaligus Ketua MK. Posisinya sebagai Ketua MK digantikan oleh Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua MK. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. terpilih secara aklamasi sebagai Ketua MK sementara untuk Wakil Ketua MK Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., terpilih melalui voting pada rapat yang digelar oleh sembilan Hakim Konstitusi pada tanggal 12 Januari 2015. Pada tanggal 14 Januari 2015, Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. dan Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. resmi membacakan sumpah jabatan di hadapan Wakil Presiden Dr. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, M.B.A. (JK).

Dalam keanggotaan di MK, selain terdapat Hakim Konstitusi juga terdapat Kepaniteraan MK. Sekretariat Jenderal MK mempunyai tugas melaksanakan dukungan administrasi umum kepada para Hakim Konstitusi. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (Sekjen). Kepaniteraan MK memiliki tugas pokok memberikan dukungan di bidang administrasi justisial. Susunan organisasi Kepaniteraan MK terdiri dari sejumlah jabatan fungsional Panitera. Kepaniteraan merupakan pendukung unit Hakim Konstitusi dalam penanganan perkara di MK.

2.4.2 Independensi Mahkamah Konstitusi (MK)

Lahirnya MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia akibat adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MK menjadi lembaga pemegang kekuasaan kehakiman Indonesia bersama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA). Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan konstitusional mengenai MK ditetapkan pada Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penjabaran ketentuan konstitusional tersebut kemudian diatur dalam undang-undang organik dimana pemerintah bersama DPR menyetujui bersama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003.

A. Prinsip Independensi Lembaga Peradilan

Pada setiap negara, konsep *rule of law* secara tersirat maupun tersurat telah terdapat pada konstitusi setiap negara. Setidaknya, ada 2 (dua) aspek penting dari konsep *rule of law* yaitu pertama, hukum harus dapat mengatur masyarakat dan masyarakat taat pada hukum dan kedua, hukum harus memiliki kapasitas untuk dapat dipatuhi (*good laws*). Kedua aspek ini yang membedakan antara *rule of law* dengan *rule by law*. Konsep *rule by law* adalah bilamana pengaturan itu dilakukan oleh hukum, namun hukum itu menciptakan eksese negatif di masyarakat (*bad laws*). Maka dari itu, independensi lembaga peradilan mutlak diperlukan sebagai prasyarat untuk menegakkan *rule of law*. Peradilan bebas dan tidak memihak mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Sejalan dengan itu, maka ketentuan akan independensi lembaga peradilan harus dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai jaminan konstitusional akan pelaksanaannya.

Di Indonesia ketentuan atas jaminan independensi lembaga peradilan juga dicantumkan dalam konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggunakan terminologi “merdeka” sebagai jaminan konstitusional atas independensi lembaga peradilan.¹⁹ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

B. Prinsip Independensi di Mahkamah Konstitusi (MK)

MK sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman telah memperoleh jaminan konstitusional akan independensi kelembagaannya. Pengaturan prinsip independensi MK dalam konstitusi itu diturunkan dalam ketentuan yang lebih teknis lagi dalam Undang-Undang MK. Pemaparan di bawah ini tidak hanya melihat secara normatif dari lingkup ketentuan dalam peraturan perundang-undangan namun juga melihat dalam pelaksanaan prinsip independensi itu pada

¹⁹ Dr. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum., 2013, *Politik Hukum, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi*, Setara Press, Malang, hal. 42

tataran praktiknya, perspektif normatif yang dimaksud adalah dengan melihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang MK yang terkait dengan penegakan dan pengaturan prinsip independensi. Sedangkan perspektif pelaksanaan adalah dengan melihat apakah MK telah melakukan hal-hal yang merupakan standar penilaian kualifikasi pelaksanaan prinsip independensi.²⁰

MK mempunyai visi menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Kemudian salah satu misi dari MK adalah mewujudkan MK sebagai salah satu kekuasaan kehakiman terpercaya. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman MK diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independence*) yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Melalui empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional yang dimilikinya, MK mengawal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis bangsa Indonesia, dalam rangka mewujudkan cita-cita negara hukum dan demokrasi.²¹

2.4.3 Ketentuan Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi (MK)

Ketentuan hukum mengenai acara di MK sebagian termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 7B, sebagian lainnya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. Pasal 28 sampai dengan Pasal 85. Selebihnya diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (PMK) dan di dalam praktik. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang MK yang memberikan kewenangan MK untuk mengatur lebih

²⁰ *Ibid*, hal. 44

²¹ *Ibid*, hal. 52

lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Dalam ketentuan hukum acara secara umum MK memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno yang dihadiri oleh seluruh hakim yang terdiri atas 9 (Sembilan) orang. Hanya dalam keadaan “luar biasa” maka sidang pleno tersebut dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hakim Konstitusi. Yang dipimpin oleh ketua MK. Keadaan luar biasa itu dimaksudkan adalah meninggal dunia atau terganggu fisik atau jiwanya sehingga tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai hakim. Pemimpin sidang pleno adalah Ketua MK. Dalam hal apabila ketua berhalangan, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua MK, dan manakala Ketua dan Wakil Ketua MK berhalangan pada waktu yang bersamaan, sidang pleno dipimpin oleh Ketua Sementara yang dipilih dari dan oleh Anggota MK. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh Panel Hakim yang dibentuk MK, terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim. Hasil dari pemeriksaan panel disampaikan kepada sidang pleno untuk pengambilan putusan maupun untuk tindak lanjut pemeriksaan.

Sidang pleno untuk laporan panel pembahasan perkara dan pengambilan putusan itu disebut Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang tertutup untuk umum. Berbeda dengan pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh pleno maupun panel, diselenggarakan dalam sidang terbuka untuk umum. Setelah RPH mengambil putusan dalam sidang tertutup, maka putusan itu kemudian diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi. (Pasal 28 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014). Ketentuan pengucapan putusan dalam sidang terbuka untuk umum ini merupakan syarat sah dan mengikatnya putusan.²²

²² *Ibid*, hal. 55

2.5 Kepala Daerah

2.5.1 Pengertian Kepala Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kepala Daerah adalah Orang yang diberikan tugas oleh Pemerintah Pusat untuk menjalankan pemerintahan di daerah. Kedudukan Kepala Daerah dan DPRD sama tingginya.

Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dibantu oleh Wakil Kepala Daerah. Sebutan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu:

- a. untuk Daerah Provinsi disebut Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati dan Wakil Bupati;
- c. untuk Daerah Kota disebut Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah, dan wakil kepala daerah untuk pertama kalinya dipilih secara langsung oleh rakyat, menyusul Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang juga dilaksanakan secara langsung. Sebelumnya, hampir tak pernah terbayangkan bahwa rakyat akan dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan. Sebelum ini, Pemilihan Kepala Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi, sedangkan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota. Hasil pemilihannya, sekurang-kurangnya tiga orang, diajukan ke Pemerintah Pusat untuk diangkat salah seorang dari mereka.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat sempat menimbulkan reaksi prokontra. Bagi yang bersikap "pro", antara lain menganggap bahwa Pilkada secara langsung lebih mencerminkan aspirasi dan hak-hak rakyat. Bagi yang "kontra", antara lain bahwa rakyat banyak yang belum siap untuk menggunakan haknya secara langsung sehingga dirasa masih lebih baik

dipilih oleh DPRD. Lepas dari sejauh mana kesiapan rakyat, pada umumnya Pilkada secara langsung disambut antusias oleh rakyat di daerah-daerah.

2.5.2 Tugas dan Wewenang Kepala Daerah

Adapun tugas Kepala Daerah menurut Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

1. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (perda) tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. mengusulkan pengangkatan Wakil Kepala Daerah; dan
7. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun wewenang dari Kepala Daerah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

1. mengajukan rancangan perda;
2. menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3. menetapkan perkara dan keputusan Kepala Daerah;
4. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;

5. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.5.3 Kewajiban Kepala Daerah

Sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, selain tugas dan wewenang Kepala Daerah mempunyai kewajiban:

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
6. melaksanakan program strategis nasional; dan
7. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.

Selain mempunyai kewajiban sebagaimana telah dikemukakan oleh Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban pula untuk:

1. memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah Pusat;
2. memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD; dan
3. menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dibahas sebagaimana sesuai dengan dua rumusan masalah yang terdapat dalam penulisan tugas akhir atau skripsi ini dapat ditarik kesimpulan berupa:

1. Mekanisme pengajuan sengketa perkara hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu, adanya para pihak (pemohon, termohon, dan pihak terkait). Adanya materi permohonan yakni permohonan pemohon, setelah adanya permohonan pemohon terdapat pula jawaban termohon dan keterangan dari pihak terkait. Apabila berkas dari permohonan pemohon tersebut lengkap, langkah selanjutnya yang dapat ditempuh yaitu pendaftaran dan penjadwalan sidang di MK. Selanjutnya yaitu pemeriksaan perkara dimana pemeriksaan perkara tersebut meliputi pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, pemeriksaan alat bukti, pengucapan sumpah, keterangan pihak lain, dan putusan sela, di MK juga dapat melakukan persidangan jarak jauh melalui *video conference*. Apabila pemeriksaan perkara telah berakhir maka hakim membacakan putusan, langkah dari putusan tersebut berupa pengambilan putusan, amar putusan, serta pengucapan dan penyampaian putusan di muka persidangan.
2. Implikasi yang timbul dari Putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor Registrasi Perkara 140/PHP.BUP-XIV/2016 yaitu, meskipun kabar burungnya para pendukung dari pemohon akan mengadakan demonstrasi besar-besaran, namun hal tersebut urung terjadi. bagi termohon kembali bertugas sesuai dengan amanah, tugas, dan fungsinya yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Termohon dapat kembali beraktifitas secara normal seperti hari-hari kerja. Bagi pihak terkait beserta pendukungnya menerima dengan suka cita keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia. Dan kemudian pasangan dr. HJ. H. Faida, M.MR. dan Drs. KH. A. Muqit Arief sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2015 yang kemudian dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, S.H., M.Hum. untuk mengemban tugas menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember yang terpilih dan mengemban tugas selama menjabat 5 (lima) tahun ke depan.

4.2 Saran

1. Bagi Lembaga Negara, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia maupun Komisi Pemilihan Umum baik itu pada tingkat pusat maupun daerah untuk hendaknya bertugas lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak ada lagi kasus-kasus korupsi dalam tubuh Lembaga Negara tersebut seperti yang pernah terjadi pada kasus Akil Mochtar Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebelumnya.
2. Bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember terutama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember terpilih periode 2015-2020 hendaknya bekerja sesuai amanah yang diberikan oleh Rakyat Kabupaten Jember dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Achmad Edi Subiyanto, 2014, *Yurisprudensi Hukum Acara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Malang: Setara Press.

Drs. C. S. T. Kansil, S.H., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Heru Widodo, 2015, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Max Boll Sabon, 1992, *Ilmu Negara Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia Pustaka.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Pipin Syarifin, S.H., 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.

Prof. Dr. H. Dedi Ismatullah, M. Hum., dan Drs. Beni Ahmad Saebeni, M. Si., 2009, *Hukum Tata Negara Refleksi kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.

Surajiyo, 2008, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Bumi Aksara.

B. SKRIPSI

Danang, Mahaldi Arvianto, 2014, *Kajian Yuridis Fungsi Pengawasan Bawaslu Dalam Pelaksanaan Pilpres di Banyuwangi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/Php.Bup-Xiv/2016 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2015.

D. INTERNET

https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia
diakses pada tanggal 24 Februari 2016 pukul 19.00 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum
diakses pada tanggal 24 Februari 2016 pukul 19.00 WIB.

https://www.academia.edu/1394325/Menata_Pengaturan_Pemilukada.pdf
diakses pada tanggal 7 Maret 2016 pukul 23.00 WIB.

<https://artikelpengertianmakalah.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-kepala-daerah-tugas-wewenang.html>

diakses pada tanggal 8 Maret 2016 pukul 09.30 WIB

<https://kpud-jemberkab.go.id/category/pemilu>

diakses pada tanggal 4 Agustus 2016 pukul 15.00 WIB.

<https://jdih.kpu.go.id/putusan-pengadilan-mk>

diakses pada tanggal 5 Agustus 2016 pukul 13.30 WIB.

